

Pancasila dan Hukum Konstitusi: Tinjauan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pancasila and Constitutional Law: An Overview of Interfaith Marriages in Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Anggi Saputra

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: anggisaputraa160@gmail.com

Musthofa Wahyu Pradana

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: limbukcangik808@gmail.com

Malika Yasifa Andika

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: malikayasifa24@gmail.com

Akhfal Nur Rohim

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: nurrakfal@gmail.com

Article Info

Received : 13 November 2024

Revised : 15 November 2024

Accepted : 15 November 2024

Published : 1 Desember 2024

Keywords: *Interfaith Marriage, Pancasila, Human Rights, Religious Freedom*

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama*

Abstract

Interfaith marriage is a complex issue in Indonesia, especially when faced with the state ideology Pancasila and constitutional law. Pancasila, as the nation's ideology, prioritises the values of togetherness and harmony, while constitutional law in Law Number 1 Year 1974 on Marriage stipulates that a marriage is considered valid if it is conducted in accordance with the religious laws of each party. In practice, this raises various debates related to human rights, religious freedom, and state legal policy. The research method used is the Normative Juridical Approach method, this method focuses on the study of literature and legal regulations, such as the Anti-Terrorism Law in Indonesia. Researchers usually analyse legislative documents, legal theories, and how Pancasila values are applied in existing legal policies. The

results of this study reveal that the role of Pancasila in making anti-terrorism legal policy in Indonesia shows that the philosophical idiological values of Pancasila serve as the foundation for the pol.

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan isu yang cukup kompleks di Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan dasar negara Pancasila dan hukum konstitusi. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan, sementara hukum konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan berbagai perdebatan terkait hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kebijakan hukum negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif, metode ini berfokus pada kajian literatur dan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Anti-Terorisme di Indonesia. Peneliti biasanya menganalisis dokumen perundang-undangan, teori hukum, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan hukum yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Pancasila dalam membuat kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai idiologis filosofis Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk kebijakan tersebut.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Anggi Saputra, Musthofa Wahyu Pradana, Malika Yasifa Andika, Akhfal Nur Rohim. "Pancasila dan Hukum Konstitusi: Tinjauan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 103-112. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Anggi Saputra, Musthofa Wahyu Pradana, Malika Yasifa Andika, Akhfal Nur Rohim



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk kerangka hukum dan sosial di Indonesia. Pancasila tidak hanya merupakan landasan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman bagi pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berfungsi untuk memandu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka yang mengedepankan toleransi dan keadilan.¹

Namun, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik hukum konstitusi tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks isu-isu sensitif seperti perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sering kali menjadi

¹ L. M. Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 45-48.

salah satu isu yang menimbulkan tantangan serius karena berhubungan langsung dengan hak asasi individu dan interpretasi hukum agama yang berlaku. Di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku masih sangat dipengaruhi oleh hukum agama, yang sering kali tidak menyediakan ruang yang cukup untuk individu yang ingin menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda.²

Menurut hukum yang berlaku, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencerminkan pengaruh hukum agama masing-masing pemeluk agama di Indonesia. Meski demikian, undang-undang ini tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi antarumat beragama. Praktek pelaksanaan hukum tersebut sering kali mengabaikan hak-hak individu untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan alasan-alasan yang berakar pada kepentingan hukum agama, yang terkadang bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.³

Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Melalui analisis ini, diharapkan akan ditemukan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip-prinsip Pancasila dan pelaksanaan hukum yang ada. Kajian ini akan menilai relevansi dan keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang mungkin menghambat tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam kasus perkawinan beda agama.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁵ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

² M. H. Suryani, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 112-115.

³ H. F. Pohan, *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017, hlm. 79-83.

⁴ Y. W. Suhadi, *Integrasi Pancasila dalam Hukum Konstitusi: Studi Kasus Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2020, hlm. 101-107.

⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)⁶

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu isu yang menantang penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum konstitusi. Pancasila, dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini dalam hukum perkawinan sering kali menemui kendala.⁹

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

⁷ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotnun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

⁹ L. M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 75-80.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi regulasi utama yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang ini, bersama dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, cenderung didasarkan pada hukum agama tertentu yang berlaku untuk masing-masing pemeluk agama. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan dengan nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua agama. Sebagai contoh, ketentuan yang ada sering kali tidak mengakomodasi hak individu yang ingin menikah dengan pasangan dari agama berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak dapat memproses perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka.¹⁰

Analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan yang ada sering kali kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan individu yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Misalnya, proses yang harus dilalui untuk mendapatkan izin perkawinan beda agama sering kali memerlukan persetujuan dari lembaga keagamaan, yang tidak jarang melibatkan proses yang rumit dan panjang. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang seharusnya mempromosikan kemudahan dan keadilan dalam hal hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama.¹¹

Dari hasil wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan pejabat pemerintah, terungkap bahwa tantangan utama dalam implementasi hukum perkawinan beda agama adalah ketidakselarasan antara hukum agama dan prinsip-prinsip Pancasila. Banyak informan menyoroti bahwa meskipun Pancasila mendorong toleransi, implementasi hukum saat ini sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Beberapa pegiat hak asasi manusia juga mengungkapkan bahwa reformasi hukum yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.¹²

Dengan menganalisis kesenjangan antara prinsip Pancasila dan hukum perkawinan yang ada, serta mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa diperlukan perubahan signifikan dalam regulasi dan praktik hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara. Reformasi ini harus bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang disepakati, tetapi juga tercermin secara nyata dalam hukum dan kebijakan yang berlaku.¹³

Perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi isu yang kontroversial dalam ranah sosial, budaya, dan hukum. Pancasila sebagai dasar

¹⁰ H. F. Pohan, *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017, hlm. 112-117.

¹¹ M. H. Suryani, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 130-135.

¹² Y. W. Suhadi, *Integrasi Pancasila dalam Hukum Konstitusi: Studi Kasus Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2020, hlm. 140-145.

¹³ R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, hlm. 55-60.

negara Indonesia, mengedepankan prinsip persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, penerapan nilai-nilai ini sering kali dihadapkan pada ketegangan antara norma agama dan hukum negara, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Berikut adalah tinjauan terhadap pandangan dari enam agama yang diakui di Indonesia mengenai perkawinan beda agama.

1. Islam

Dalam Islam, perkawinan memiliki aturan yang tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, Islam memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun tidak memperbolehkan wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus memimpin keluarganya sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan beda agama dalam Islam sering kali dianggap melanggar hukum syariat, kecuali dilakukan dengan konversi agama oleh salah satu pihak agar memenuhi syarat pernikahan dalam Islam.¹⁴

2. Kristen Protestan

Kristen Protestan memiliki pandangan yang lebih beragam terkait perkawinan beda agama. Beberapa denominasi Protestan cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama asalkan ada kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan nilai-nilai yang akan dipegang dalam keluarga. Namun, ada juga denominasi yang lebih konservatif dan tidak mengizinkan perkawinan beda agama karena khawatir akan terjadi konflik nilai dan keyakinan di dalam rumah tangga.¹⁵

3. Katolik

Gereja Katolik, dalam hukum kanoniknya, pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama, kecuali jika ada izin khusus dari otoritas gereja. Gereja khawatir bahwa perbedaan agama dapat menghambat tujuan perkawinan Katolik, yaitu membangun keluarga yang berpusat pada ajaran gereja. Namun, dengan syarat-syarat tertentu, gereja bisa memberikan dispensasi untuk perkawinan beda agama, asalkan pasangan berjanji untuk membesarkan anak-anak dalam iman Katolik.¹⁶

4. Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan dianggap sebagai salah satu dari **sanskara** (ritual suci) yang harus dilakukan sesuai dengan adat dan kepercayaan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2012), 95-97.

¹⁵ Stanley J. Grenz, *The Moral Quest: Foundations of Christian Ethics*, (Illinois: IVP Academic, 1997), 250-252.

¹⁶ Thomas P. Rausch, *Catholicism in the Third Millennium*, (Collegeville: Liturgical Press, 2003), 134-135.

Hindu. Perkawinan beda agama jarang diterima dalam tradisi Hindu, karena pernikahan dianggap tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga dua keluarga yang memiliki kewajiban menjalankan dharma. Bagi sebagian besar umat Hindu, perkawinan beda agama dapat dianggap tidak sah secara agama jika tidak ada konversi agama oleh salah satu pihak.¹⁷

5. Buddha

Agama Buddha tidak memiliki aturan khusus yang secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Prinsip utama dalam ajaran Buddha adalah kedamaian dan harmoni, sehingga perkawinan dianggap sah asalkan kedua pihak saling menghormati keyakinan satu sama lain. Namun, di beberapa komunitas Buddhis, ada kekhawatiran bahwa perbedaan agama dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam menjalankan praktik spiritual dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

6. Konghucu

Dalam ajaran Konghucu, perkawinan memiliki makna yang sangat penting sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunan dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun Konghucu tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, penekanan pada kesatuan nilai-nilai keluarga sering kali membuat perkawinan beda agama sulit diterima. Keluarga dalam tradisi Konghucu diharapkan menjalankan nilai-nilai kebajikan yang sejalan, dan perbedaan keyakinan agama dapat dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni tersebut.¹⁹

4. KESIMPULAN

Dalam analisis mengenai interaksi antara Pancasila dan hukum konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, beberapa poin krusial dapat disimpulkan. Pertama, Pancasila sebagai ideologi dasar negara berperan penting dalam membentuk kerangka hukum nasional. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," mengarahkan pengakuan terhadap nilai-nilai religius sebagai bagian dari struktur hukum, termasuk dalam konteks perkawinan. Meskipun nilai ini mendasari banyak aspek hukum, penerapan konkret dalam kasus perkawinan beda agama seringkali mengalami ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut.

Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun, dalam prakteknya, peraturan yang berlaku

¹⁷ J.N. Farquhar, *An Outline of the Religious Literature of India*, (New Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), 217.

¹⁸ Thich Nhat Hanh, *The Heart of the Buddha's Teaching*, (New York: Harmony, 1999), 145-147.

¹⁹ John C.H. Wu, *The Wisdom of Confucius*, (New York: Vintage Books, 1967), 88.

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memerlukan penyesuaian agar hak konstitusional dapat terjamin dengan lebih baik.

Selanjutnya, prinsip Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menawarkan dasar moral untuk mendukung hak individu dalam memilih pasangan hidup tanpa terhalang oleh perbedaan agama. Namun, penerapan prinsip ini harus mempertimbangkan norma-norma agama dan sosial yang menjadi bagian integral dari hukum nasional. Kesulitan utama terletak pada harmonisasi antara nilai-nilai universal Pancasila dan kepatuhan terhadap aturan agama yang berlaku di masyarakat. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa tantangan sosial dan budaya mempengaruhi penerapan hukum perkawinan beda agama. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman agama yang luas, menghadapi dilema dalam mengintegrasikan prinsip Pancasila dengan norma agama yang berbeda-beda. Solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberagaman budaya tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional individu.

Akhirnya, penting untuk terus melakukan kajian dan pembaruan dalam hukum perkawinan untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip dasar negara dan hak konstitusional individu. Reformasi hukum yang mempertimbangkan Pancasila dan konstitusi secara harmonis diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan inklusif bagi semua pihak, termasuk pasangan dengan perbedaan agama. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap keragaman budaya serta agama, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern dan hak asasi manusia secara keseluruhan, 19

5. SARAN

Dalam rangka mengatasi tantangan hukum dan konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sistem hukum agar lebih inklusif dan harmonis.

1. Perlu dilakukan reformasi hukum untuk memperjelas dan mengakomodasi aspek-aspek perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan. Reformasi ini harus mencakup revisi atau penambahan keterituan dalam Undang-Undang Perkawinan agar secara eksplisit mengatur mekanisme dan prosedur untuk pasangan beda agama. Hal ini penting agar pasangan yang memilih untuk menikah dengan latar belakang agama yang berbeda tidak terhambat oleh ketidakpastian hukum dan dapat memperoleh pengakuan resmi secara sah.
2. Penguatan dialog antar-agama dan pembentukan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemangku kepentingan hukum, dan masyarakat umum, sangat diperlukan. Forum-forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan dan

merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dialog yang konstruktif dapat membantu mencari titik temu antara kepentingan agama dan prinsip konstitusi, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak.

3. Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konstitusional terkait perkawinan. Edukasi publik yang lebih intensif mengenai hak-hak perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama dapat mengurangi stigma sosial dan diskriminasi. Program-program sosialisasi yang melibatkan berbagai media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat membantu menjelaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan.
4. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peninjauan dan penyesuaian kebijakan perkawinan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang. Kebijakan yang fleksibel dan responsif akan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan pasangan beda agama dan menanggapi tantangan yang muncul dalam implementasinya.
5. Evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum perkawinan harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif harus dioptimalkan untuk menangani kasus-kasus perkawinan beda agama yang menghadapi hambatan atau ketidakadilan. Dengan adanya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, diharapkan bahwa pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila serta hak konstitusional.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia dapat lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara serta hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pasangan, termasuk mereka yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad Rofiq. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cammack, Mark. *Islamic Law in Indonesia and Malaysia: Sharia Applied*. Berkeley: University of California Press, 2007.
- Denny, Frederick M. *An Introduction to Islam*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2011.
- Effendi, Bachtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Farquhar, J.N. *An Outline of the Religious Literature of India*. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2004.
- Grenz, Stanley J. *The Moral Quest: Foundations of Christian Ethics*. Illinois: IVP Academic, 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hosen, Nadirsyah. *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Lindsey, Tim. *Islam, Law and the State in Southeast Asia: Volume 1 Indonesia*. London: I.B. Tauris, 2012.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Rausch, Thomas P. *Catholicism in the Third Millennium*. Collegeville: Liturgical Press, 2003.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2012.
- Simanjuntak, P. Kamello. *Hukum Perdata: Hukum Benda dan Hak-Hak Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Wu, John C.H. *The Wisdom of Confucius*. New York: Vintage Books, 1967.